



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 019/BAN-PT/AK-IV/VIII/2000

TENTANG
HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 1998/1999 telah mengirimkan borang akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) diatas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989; Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 355/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 187/U/1998;
 - b. Nomor 188/U/1998;
 - c. Nomor 298/P/1998.

atikan : Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 Agustus 2000.

MEMUTUSKAN

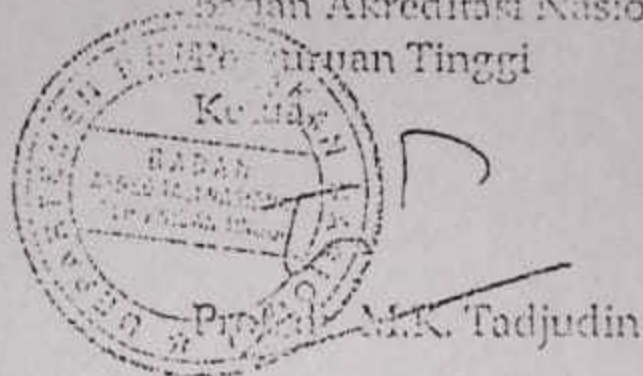
an

- : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dari keputusan ini.
- : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- : Bagi program studi yang terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara mandiri.
- : Bagi program studi yang tidak terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan suatu pembinaan.
- : Pembinaan sebagaimana tersebut dalam diktum ke empat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



- Keenam : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2000
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
9. Komisi VI DPR-RI

PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya



Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 019/DAN-PT/Ak-IV/VII/2000

Tanggal : 10 Agustus 2000



PEMATANGSIANTAR

HASIL DAN PENINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1) YANG TERAKREDITASI
DALAM PENILAIAN TAHUN 1999/2000

Layak	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
			Nilai	Per
01	1 INST AGAMA ISLAM DAAR AL ULUUM	1 AHWAL AL SYAKHIYAS	514	
	2 STAI PERTINU P. SIDEMPUAN	1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	487	
	→ 3 STAI SAMORA PEMATANG SIANTAR	1 PEND AGAMA ISLAM	475	
	4 STAI UISU PEMATANG SIANTAR	1 KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM	528	
	5 INST. TEKNOLOGI MEDAN	1 TEKNIK KIMIA	486	
	6 ST TEKNIK HARAPAN	1 TEKNIK ELEKTRO	409	
		2 TEKNIK SIPIL	407	
	7 UNIV AL-AZHAR, MEDAN	1 AGRONOMI	531	
		2 MANAJEMEN	432	
		3 ILMU TANAH	431	
		4 ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN	478	
		5 AKUNTANSI	470	
	8 UNIV. GRAHA NUSANTARA	1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	465	
	9 UNIV. PEMBINAAN MASY IND (UPMI)	1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	485	
		2 AGRONOMI	470	
	10 UNIV. SAMUDRA LANGSA, LANGSA	1 MANAJEMEN	476	
		2 IESP	447	
03	11 STIA LAN JAKARTA	1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	523	
	12 STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA	1 MANAJEMEN	523	
	13 STIE KALBE	1 MANAJEMEN	611	
		2 AKUNTANSI	532	
	14 STIE PRAMITA	1 MANAJEMEN	490	
		2 AKUNTANSI	415	
	15 STIE TAMANSISWA JAKARTA	1 MANAJEMEN	402	
	16 STIE SWADAYA	1 AKUNTANSI	644	
	17 STKIP PGRI JAKARTA	1 Bimbingan KONSELING	527	
		2 PEND BAHASA & SASTRA INDONESIA	520	
		3 PEND BAHASA INGGRIS	515	
	18 UNIV NASIONAL	1 TEKNIK MESIN	586	
		2 TEKNIK FISIKA	579	
		3 TEKNIK ELEKTRO	510	
	19 UNIV. PANCASILA, JAKARTA	1 ARSITEKTUR	503	
	20 UNIV. SATYAGAMA	1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	472	
	21 UNIV. ISLAM ATTAHIRIYAH	1 ILMU HUKUM	561	
		2 TEKNIK INFORMATIKA	430	
	22 STAIN SULTAN MAULANA HASANUDD	1 PEND BAHASA INGGRIS	434	
	23 STAI AL-MASTHURIYAH	1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	520	
		2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	525	